



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- b. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-197/MK.5/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Permohonan Revisi Kedua Peraturan Menteri Keuangan Noomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.


Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan/atau Produk Turunannya yang selanjutnya disebut Tarif Pungutan.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari CPO dan/atau produk 

- turunannya dapat dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari CPO dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Barang/produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang/produk yang dikenakan pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. Campuran dari jenis barang/produk yang dikenakan pungutan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan jenis barang/produk yang tidak dikenakan pungutan, dengan volume dan/atau berat komponen barang/produk yang dikenakan pungutan lebih besar dari komponen barang/produk yang tidak dikenakan pungutan.

Pasal 4

- (1) Terhadap Tarif Pungutan yang berasal dari Ekspor Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 *mesh* (lima puluh *mesh*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar USD 3/ton (tiga dollar per ton), dihitung mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2017;
 - b. sebesar USD 5/ton (lima dollar per ton), dihitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018; dan
 - c. sebesar USD 10/ton (sepuluh dollar per ton), dihitung mulai tanggal 1 Maret 2018.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penetapan Tarif Pungutan atas Ekspor Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 *mesh* (lima puluh *mesh*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a ditetapkan sebesar Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen barang/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Pungutan terhadap barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b ditetapkan sebesar:
 - a. Tarif Pungutan yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, apabila hanya terdapat 1 (satu) komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud; atau
 - b. Tarif Pungutan tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang berasal dari barang/produk tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang/produk dimaksud.

Pasal 6

Jumlah satuan barang/produk untuk penghitungan pungutan barang/produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah volume dan/atau berat total barang/produk campuran.

Pasal 7

- (1) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan kepada:
 - a. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/atau produk turunannya;
 - b. Pelaku Usaha Industri Berbahan Baku Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. Eksportir atas Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau produk turunannya.
- (2) Tarif Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (3) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa.



Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak lain.

Pasal 10

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1053) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 279), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 995

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN

TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT,
CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	Per Ton	0
2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	Per Ton	20
	Buah Sawit	ex 1207.99.90		
3.	Bungkil (<i>Oil Cake</i>) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	Per Ton	20
4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	Per Ton	10
5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.91	Per Ton	3 s.d.10
6.	<i>Crude Palm Oil (CPO)</i>	1511.10.00	Per Ton	50
7.	<i>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</i>	1513.21.10	Per Ton	50
8.	<i>Crude Palm Olein</i>	1511.90.42 1511.90.49	Per Ton	50
9.	<i>Crude Palm Stearin</i>	1511.90.41	Per Ton	50
10.	<i>Crude Palm Kernel Olein</i>	1513.29.13	Per Ton	50
11.	<i>Crude Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.11	Per Ton	50
12.	<i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i>	3823.19.20	Per Ton	40
13.	<i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)</i>	3823.19.30	Per Ton	40

No	Jenis Layanan	Termasuk dalam Pos Tarif	Satuan	Tarif (US\$)
14.	<i>Split Fatty Acid</i> dari <i>Crude Palm Oil</i> , <i>Crude Palm Kernel Oil</i> , dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	ex 3823.19.90	Per Ton	30
15.	<i>Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	Per Ton	30
16.	<i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	Per Ton	30
17.	<i>Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein</i>	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	Per Ton	30
18.	RBD <i>Palm Oil</i>	1511.90.20	Per Ton	20
19.	RBD <i>Palm Stearin</i>	1511.90.31 1511.90.32	Per Ton	20
20.	RBD <i>Palm Kernel Oil</i>	1513.29.95	Per Ton	20
21.	RBD <i>Palm Kernel Olein</i>	1513.29.94	Per Ton	20
22.	RBD <i>Palm Kernel Stearin</i>	1513.29.91	Per Ton	20
23.	RBD <i>Palm Olein</i> dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 Kg	ex 1511.90.36	Per Ton	20
24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan <i>Metil Ester</i> lebih dari 96,5% - volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	Per Ton	20

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 81/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

BARANG EKSPOR BERUPA BARANG/PRODUK CAMPURAN
YANG DIKENAKAN TARIF PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN
ATAS EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

No	Uraian Produk	Termasuk dalam Pos Tarif
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) Lampiran II Peraturan Menteri ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.31

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG
NIP 19610503 198810 1 001

